



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR: 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 14/PP.07/7109/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu menambahkan akun media sosial TikTok sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi ke masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun...

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11/HM.03.5-Kpt/7109/Kab/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 54/PK.01-BA/7109/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 14/PP.07/7109/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Fanspage)
  - b. Twitter : @KpuSitaro
  - c. Instagram : @KpuSitaro
  - d. Youtube : kpu sitaro
  - e. TikTok : @kpusitaro
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO  
NOMOR: 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO NOMOR 14/PP.07/7109/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

### A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  
(Fanspage)  
URL : <https://web.facebook.com/KPUKabSitaro/>  
Tampilan :



## B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuSitarno

URL : <https://twitter.com/KpuSitarno>

Tampilan :


The image shows a screenshot of the Twitter profile page for 'KPU Kab. Kepl Sitarno'. The profile header includes the name 'KPU Kab. Kepl Sitarno' with 90 tweets, a profile picture, and a bio: 'Akun resmi dari KPU Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara.' The bio also includes the location 'Ondong Siau, Sulawesi Utara', the website 'kab-kepulauansitaro.kpu.go.id', and the join date 'Joined July 2021'. The profile shows 13 following and 31 followers. The main content area displays two tweets, both retweeted by the user. The first tweet is from @KPU\_ID, dated 21h, with the text '#TemanPemilih, Ketua KPU RI Ilham Saputra hadir pada Diskusi Terpumpun Proyeksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu Pemilihan 2024, di Jakarta.' It includes a video thumbnail and has 1 reply, 69 retweets, and 87 likes. The second tweet is from @KPU\_ID, dated Nov 17, with the text '#TemanPemilih Presiden RI Joko Widodo memberi pengarahan kepada KPU pada kegiatan Rapat Pimpinan KPU dalam rangka Konsolidasi Nasional...'. The right sidebar shows 'Trends for you' with trending topics like '#JejakMesumMRS' (4,717 tweets), '#ArigatoIndonesia', 'Yana' (37.4K tweets), and '#ceritaserem' (24.6K tweets). The bottom of the page shows the user's name 'jdihkpusitaro' and their handle '@jdihkpusitaro'.

### C. Instagram

Nama Pengguna : @kpusitaro

URL : <https://www.instagram.com/kpusitaro/>

Tampilan :




## D. Youtube

Nama Pengguna : kpu sitaro

URL :

[https://www.youtube.com/channel/UCVQZu6BV7bMGJP\\_xljBtRcQ](https://www.youtube.com/channel/UCVQZu6BV7bMGJP_xljBtRcQ)

Tampilan :




**E. TikTok**

Nama Pengguna : @kpusitaro

URL :

<https://www.tiktok.com/@kpusitaro? t=8UziOR2wtXt& r=1>

Tampilan :



Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

